

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP HAK AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN GUNUNG ANYAR**

SKRIPSI

Oleh

Ari Rahmadani Nur Fadhillah

NIM. 05020720012



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Ilmu Hukum

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Rahmadani Nur Fadhillah
NIM : 05020720012
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Penyandang
Disabilitas dalam Pelayanan Publik Administrasi
Kependudukan di Kecamatan Gunung Anyar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Ari Rahmadani Nur Fadhillah
NIM. 05020720012


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ari Rahmadani Nur Fadhillah
NIM. : 05020720012
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas
Dalam Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan
di Kecamatan Gunung Anyar

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, S. H., M. H.
NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Ari Rahmadani Nur Fadhillah

NIM. : 05020720012

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program srjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II




H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H.,
M.H.I., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Achmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 10 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ari Rahmadani Nur Fadhillah
NIM : 05020720012
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : rahmadani16th@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Aksesibilitas
Pelayanan Publik Kecamatan Gunung Anyar**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Mei 2026

Penulis



(Ari Rahmadani Nur Fadhillah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul "Perlindungan Hukum bagi penyandang Disabilitas Terhadap Hak Aksesibilitas Pelayanan Publik Kecamatan Gunung Anyar". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas, terhadap aksesibilitas pelayanan administrasi publik, serta bagaimana saja kriteria-kriteria pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menerima pelayanan publik di Kecamatan Gunung Anyar.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik field research dan pendekatan *socio-legal approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Perlindungan Hukum bagi penyandang disabilitas Terhadap Hak Aksesibilitas Pelayanan Publik. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori perlindungan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dengan konsep Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini menjelaskan bahwasanya undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Negara Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Standar atau tolok ukur yang menjadi pedoman dan janji penyelenggara pelayanan (pemerintah/institusi) kepada masyarakat mengenai kualitas, prosedur, dan hasil yang berhak diterima oleh setiap warga negara. Kriteria ini didasarkan pada prinsip non-diskriminatif, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipi atas barang, jasa, atau pelayanan administratif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam menerima pelayanan publik di Kecamatan Gunung Anyar belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang terkait pelayanan publik. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, diantaranya ada faktor pendukung meliputi kursi prioritas (Priority Seat), ruang tunggu penyandang disabilitas, kursi roda, serta toilet khusus disabilitas. Serta faktor penghambat yaitu, kurang meratanya fasilitas-fasilitas penunjang yang tidak merata di fasilitas pelayanan publik, kurangnya pelatihan petugas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan lain sebagainya.

DAFTAR ISI

SAMPULDALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penulisan.....	13
F. Penelitian Terdahuu.....	13
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYANDANG DISABILITAS.....	26
A. Perlindungan Hukum.....	26
B. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
C. Penyandang Disabilitas.....	33
D. Kriteria Hak Aksesibilitas Pelayanan Publik.....	37
E. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas.....	41
BAB III PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP AKSESIBILITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK.....	45
A. Profil dan Tugas Pokok Kecamatan Gunung Anyar sebagai Organisasi Perangkat Daerah.....	45
B. Struktur Organisasi.....	48
C. Praktik Pelayanan Publik Bagi Penyandnag Disabilitas di Kecamatan Gunung Anyar.....	51
BAB IV PEMENUHAN HAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI	

PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK.....	60
A. Bentuk Pemenuhan Hak bagi penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik Administrasi Publik di Kecamatan Gunung Anyar.....	60
B. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas	60
1. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	61
a.Faktor Pendukung.....	61
b.Faktor Penghambat.....	65
C. Keterkaitan Konsep <i>Good Governance</i> Dengan Pelayanan Publik bagi penyandang Disabilitas.....	68
D. Bentuk Perlindungan Hukum bagi penyandang Disabilitas dalam Menerima Pelayanan Publik Administrasi.....	72
E. Perlindungan Hukum bagi penyandang Disabilitas Sebagai Warga Masyarakat	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR PUSAKA

- Andi, Ceri Susiawati. “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Pengguna layanan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Makassar.” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022).
- Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.” *Pandecta: Research aw Journa* 13, no. 1 (2018).
- Asrini, “AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE.” Skripsi., Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Gramedia: Jakarta.2003.
- Ceri Susiawati, Herina Sakawati, Sumiah, Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Pengguna layanan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial di Kota Makassar, *Jurnal Aktor* Vo. 2, No. 2, Februari 2023 p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167.
- Dianti, Yira. “Profil Perkembangan Administrasi Kependudukan Kota Surabaya.” *Angewandte Chemie Internationa Edition*, 6(11), 951–952. (2023): 117. [http://repo.iain-tuangagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tuangagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, *Jurnal Informasi Voume* 16 Nomor 1 Tahun 2011.
- Ekasari, Jani, Wai saudarialyaDIAN SYAVIRA, *Interview*, Surabaya, 5Mei 2024.
- Firda Sivia Pramashea, Hadiyanto Abdu Rachim, AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA, *Jurnal Pekerjaan Sosia*: Desember 2021, e ISSN: 26203367, Vo. 4 No. 2.
- Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, voume 11 nomor 1, Apri 2020.

Handayani, Fitria Andaus, and Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publika: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019).

<https://bappedaitbang.surabaya.go.id/amedia/berita/item/153-surabaya-surgainkusivitas-bagi-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 26 April 2024 pukul 13:30.

Jane Kartika Propiona, IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS, *Jurnal Anaisa*

Sosioogi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosioogi Perkotaan).

Kaffa, Fissimy, "PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SEMAN." Skripsi., Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.

Majda E Muhtaj, *Dimensi -Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Maftuhin, Arif. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabe, Dan Penyandang Disabilitas." *Inkusi* 3, no. 2 (2016).

Muyani, Khofifah, Muhammad Sahru, and Afan Ramdoni. "Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tungga Dalam Dunia Kerja." *Jurna of Socia Work and Socia Services* 3, no. 1 (2022).

Muyono, Dody. "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Mozaik* IX, no. 2 (2017): 94–100.

<https://ijc.learning.co/index.php/TMJ/artice/view/1449/398>.

Nasiona, Pembangunan, Cara Penyusunan, Tata Cara Penyusunan, Evauasi Pelaksanaan, Rencana Pembangunan, and Rencana Kerja Pemerintah. "Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur" 2017 (2020).

Pawestri, Apriia. "Ham Internasional Dan Ham Nasional." *Era Hukum* 2, no. 1 (2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

- Prisciya, Fanny, KAJIAN HUKUM TERHADAP FASILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS, ex Crimen Vo. V/No. 3/Mar/2016.
- Riyadi, Eko, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasiona, Regiona, dan Nasiona, Rajawai Press, Depok, 2018.
- Rompis, Kartika Gabriea. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” ex Administratum 4, no. 2 (2016).
- Rizki Nur Rahayu, “PEMENUHAN LAYANAN PUBLIK YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN SEMAN.” Skripsi., Universitas Isam Indonesia, 2021.
- Robby Prima Panggabean, Kebijakan Pemerintah Atas Hak Pelayanan Publik dalam Hal Administratif bagi penyandang Disabilitas Vo. 8, No. 1, 2026
- Handayani, Fitria Andaus, and Mohamad Ichsana Nur. “Impementalsi Good Governance Di Indonesia.” *Publika: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019).
- Indarwati, Retno, Sivia Dwi Wahyuni, and Rista Fauziningtyas. “Kelurahan Gunung Anyar Ramah Anak Berkebutuhan Khusus.” *Jurnal layanan Masyarakat (Journa of Publik Services)* 4, no. 1 (2020).
- Maftuhin, Arif. “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabe, Dan Penyandang Disabilitas.” *Inkusi* 3, no. 2 (2016).
- Muyani, Khofifah, Muhammad Sahru, and Afan Ramdoni. “Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tungga Dalam Dunia Kerja.” *Journa of Socia Work and Socia Services* 3, no. 1 (2022).
- Muyono, Dody. “Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Seatan.” *Jurnal Mozaik* IX, no. 2 (2017): 94–100.
<https://ijc.iearning.co/index.php/TMJ/artice/view/1449/398>.
- Nasiona, Pembangunan, Cara Penyusunan, Tata Cara Penyusunan, Evauasi Pelaksanaan, Rencana Pembangunan, and Rencana Kerja Pemerintah. “Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur” 2017 (2020).

- Pawestri, Apriia. "Ham Internasional Dan Ham Nasional." *Era Hukum* 2, no. 1 (2017).
- Rompis, Kartika Gabriela. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *ex Administratum* 4, no. 2 (2016).
- Sinauan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosia, dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/artice/view/67/23>.
- Taruk Ao, Ebenhaezer Asih. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9 (2022):.
- Trifira, Sintya, Roni Ekhal Putera, and Yoseriza Yoseriza. "Kualitas Pelayanan Publik bagi penyandang Disabilitas Di Ma Pelayanan Publik Kota Pekanbaru." *Journa of Socia and Poicy Issues* 2 (2022): 108–112.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009. *UU Nomor 25 Tahun 2009*. Vo. 2. Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 dan 34.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABIITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabiities.
- Wai M. Fardan Niswandi, *Interview*, Surabaya, 5 Mei 2024.